



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Asahan.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- h. UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- i. UPTD Rumah Potong Hewan adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- j. UPTD Pasar Ternak adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- k. UPTD Chek *Point* Lintas Hewan adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- l. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Kepala UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- m. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah Kepala UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- n. Kepala UPTD Pasar Ternak adalah Kepala UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- o. Kepala UPTD Chek *Point* Lintas Hewan adalah Kepala UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
- p. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- q. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
- r. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- s. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan, yang terdiri dari :
  - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. UPTD Rumah Potong Hewan;
  - c. UPTD Pasar Ternak; dan
  - d. UPTD Chek *Point* Lintas Hewan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Klasifikasi kelas A.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
  - b. melaksanakan penyehatan hewan dengan tindakan Promotif, Preventif, kuratif, dan tindakan Rehabilitatif;
  - c. melaksanakan pelayanan medik reproduksi;
  - d. melakukan tindakan pemberantasan penyakit hewan;
  - e. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. mengkoordinasikan pemberian jasa veteriner Dokter hewan;
  - g. memberikan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - h. melakukan surveilan penyakit hewan dan melakukan pemetaan penyakit hewan;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang Pemotongan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
  - b. mempersiapkan fasilitas pemotongan hewan ruminansia (sapi, kerbau, kambing) dan fasilitas pemotongan hewan babi;

- c. melaksanakan tahap penerimaan dan penampungan hewan yang akan disembelih;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tahap kebuntingan pemeriksaan antemortem, dan post mortem;
- e. mempersiapkan penyembelihan/pemotongan hewan;
- f. melaksanakan penyembelihan hewan, pengulitan, pengeluaran jeroan, pemeriksaan postmortem, pembelahan karkas, pelayuan dan pengangkutan karkas;
- g. melaksanakan penerimaan, pembukuan, dan penyetoran retribusi pemotongan hewan ke rekening kas Daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

### Paragraf 3

#### Kepala UPTD Pasar Ternak

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pasar Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang jual beli ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pasar Ternak mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
  - b. memfasilitasi penyediaan ternak bakalan berupa bibit sapi, kerbau, kambing dan domba kepada masyarakat;
  - c. memfasilitasi penyediaan bahan ternak untuk dipotong berupa ternak betina non produktif yang siap potong milik masyarakat peternak yang akan dijual;
  - d. memfasilitasi penyediaan ternak pejantan komoditas ternak sapi, kerbau, kambing dan domba;
  - e. memfasilitasi penyediaan pupuk kandang atau pupuk kompos olahan limbah padat peternakan dan pakan rumput dan atau konsentrat;
  - f. memberikan layanan antar jemput ternak, layanan handling penurunan dan penempatan ternak menuju lokasi penjualan dan menempatkannya kembali ke atas mobil pengangkut ternak;

- g. memberikan layanan penimbangan bobot ternak, sanitasi dan higienis tempat penjualan ternak;
- h. memberikan layanan keamanan saat bertransaksi ;
- i. memberikan layanan pembelajaran budidaya dan tataniaga produksi hasil ternak;
- a. melaksanakan penerimaan, pembukuan, dan penyetoran Retribusi pasar ternak ke rekening kas daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

#### Paragraf 4

#### Kepala UPTD Chek *Point* Lintas Hewan

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Chek *Point* Lintas Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pengawasan lalu lintas hewan yang keluar atau masuk dari Kabupaten Asahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Chek *Point* Lintas Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
  - b. melakukan pemeriksaan hewan ternak yang keluar atau masuk dari Kabupaten Asahan untuk menghindari terjadinya potensi jual beli ternak dari hasil kejahatan;
  - c. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan bekerja sama dengan dokter hewan dari luar Kabupaten Asahan untuk menghindari penularan penyakit hewan yang dapat membahayakan masyarakat dan hewan ternak yang ada di Kabupaten Asahan;
  - d. mengeluarkan dokumen ternak layak untuk masuk dan keluar dari Kabupaten Asahan;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## Paragraf 5

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan teknis operasional di bidang administarsi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
  - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
  - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
  - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
  - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
  - g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
  - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
  - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.



BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 16 April 2018  
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 April 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**


**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 33**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN, RUMAH POTONG  
HEWAN, PASAR TERNAK, DAN CHEK *POINT* LINTAS HEWAN



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG